

IDENTIFIKASI / PEMETAAN BENTURAN KEPENTINGAN  
DALAM FUNGSI TUGAS UTAMA KEPOLISIAN RESOR TANJUNGPINANG

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Dalam rangka optimalisasi kinerja Kepolisian Resor Tanjungpinang dalam membangun zonaintegritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan terjadinya benturan kepentingan dari pejabat atau pegawai di lingkungan Kepolisian Resor Kota Tanjungpinang di dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan tugasnya. Potensi adanya benturan kepentingan harus dapat ditangani secara tepat sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku agar setiap keputusan yang di ambil telah dilandasi dengan pertimbangan yang profesional, obyektif, berintegritas, independen, transparan dan responsible.

Petunjuk pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di lingkungan mengacu pada surat edaran Kapolri Nomor : SE/8/X/2015 tentang Jukrah Pencegahan benturan kepentingan.

B. Maksud dan Tujuan

Petunjuk Pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Kepolisian untuk mengenal dan mengatasi terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga dapat mencegah terjadinya tindak penyimpangan.

Tujuan ditetapkan pedoman ini adalah:

1. Sebagai pedoman bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Polres Kota Tanjungpinang untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan.
2. Menciptakan budaya pelayanan public yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasisituasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja;
3. Mencegah terjadinya pengabaian pelayanan public dan kerugian Negara.
4. Menegakkan integritas.
5. Menciptakan Pelayanan Polres Kota Tanjungpinang yang bersih dan berwibawa.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan ini meliputi aturan mengenai hal-hal yang terkait dengan prinsip, etika dan tindakan yang harus dilakukan dalam menghadapi situasi benturan kepentingan.

D. Pengertian

1. Benturan kepentingan adalah situasi dimana pejabat atau pegawai memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan, kebijakan, atau tindakannya.

2. Pegawai adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terdiri dari anggota dan PNS Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Kepentingan Pribadi adalah keinginan/kebutuhan pejabat/pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi sebagai akibat dari adanya hubungan afiliasi/hubungan dekat atau balas jasa serta pengaruh dari pihak lain.
4. Hubungan Afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh seorang pejabat/pegawai dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/kelompok/golongan yang dapat mempengaruhi keputusan dan/atau tindakannya.
5. Korupsi adalah perbuatan yang secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
6. Kolusi adalah pemufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar pejabat/pegawai atau antara pejabat/pegawai dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau Negara.
7. Nepotisme adalah setiap perbuatan pejabat/pegawai secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya diatas kepentingan masyarakat, bangsa, dan Negara.
8. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.

## BAB II

### PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

#### A. Prinsip Dasar

Prinsip dasar dalam penanganan benturan kepentingan, sebagai berikut:

1. Mengutamakan kepentingan umum;
2. Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan;
3. Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan Pimpinan;
4. Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan.

#### B. Identifikasi Bentuk, Jenis dan Sumber Benturan Kepentingan Identifikasi Bentuk benturan kepentingan yang dapat terjadi di lingkungan Polres Kota Tanjungpinang, antara lain:

1. Penerimaan gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu putusan/penetapan hakim, keputusan atau pengambilan kebijakan dari pejabat terkait;
2. Penggunaan informasi yang seharusnya dirahasiakan karena jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
3. Memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya sehingga merugikan pengguna pelayanan lainnya;
4. Proses pengawasan yang tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
5. Penyalahgunaan jabatan;
6. Menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

#### ***Identifikasi Jenis benturan kepentingan yang dapat terjadi di lingkungan Polres ~~KOTA~~ Tanjungpinang, antara lain:***

1. Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh / hubungan dekat / ketergantungan / pemberian gratifikasi;
2. Pengangkatan / pengusulan jabatan personel berdasarkan hubungan dekat / balas jasa / pengaruh dari pejabat;
3. Mutasi personel dalam rangka jabatan, Pengembangan karir (DIK/Dikjur) berdasarkan keputusan yang tidak profesional serta afiliasi;
4. Komersialisasi pelayanan public;
5. Penggunaan asset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi / golongan;
6. Melakukan pengawasan yang tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
7. Penunjukan pejabat pengelola keuangan berdasarkan hubungan kedekatan/afiliasi;
8. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang tidak efektif dan efisien: Mekanisme pemilihan penyedia yang tidak sesuai mekanisme pengadaa;
9. Penggunaan anggaran operasi pada Polri yang tidak tepat pada sasaran.

#### ***Identifikasi Sumber benturan kepentingan yang dapat terjadi di lingkungan Polres ~~KOTA~~ Tanjungpinang, antara lain ;***

1. Penyalahgunaan wewenang, yaitu membuat keputusan atau tindak yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
2. Perangkapan jabatan, yaitu menduduki dua atau lebih jabatan public sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel;

3. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan) yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang pejabat / pegawai di lingkungan Polres Tanjungpinang dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan sehingga mempengaruhi keputusannya;
4. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma dan fasilitas lainnya;
5. Kelemahan system organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan pejabat / pegawai Polres Tanjungpinang yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.

#### C. Pencegahan Terjadinya Situasi Benturan Kepentingan

Dalam rangka mencegah terjadinya situasi benturan kepentingan, maka setiap pejabat/pegawai Polres Kota Tanjungpinang dilarang;

1. Ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi terjadinya benturan kepentingan;
2. Memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok, ataupun pihak lain atas beban APBN/DIPA;
3. Memegang jabatan public lain yang patut diduga memiliki benturan kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Melakukan transaksi atau menggunakan harta/asset Barang Milik Negara untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
5. Menerima, memberi, menjanjikan hadiah (cinderamata) atau hiburan (entertainment) dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya, termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya;
6. Mengizinkan mitra usaha atau pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai Polres Tanjungpinang;
7. Menerima refund dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan;
8. Penataan pegawai yang sesuai dengan kompetensinya;
9. Penyusunan Anjab, ABK, Peta Jabatan kembali yang sesuai dengan kebutuhan organisasi bersama seluruh Satker;
10. Penandatanganan Pakta Integritas yang isinya sesuai dengan Kode Etik;
11. Sudah ada SOP dan Perlu pengawasan melekat dari atasan langsung, Mekanisme roling pegawai secara periodik.

#### D. Penanganan Benturan Kepentingan

1. Pada prinsipnya seluruh pejabat / pegawai di lingkungan Polres Kota Tanjungpinang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menghindarkan diri dari sikap, perilaku, dan tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan.
2. Dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan terkait tugas dan fungsinya itu, pejabat / pegawai di lingkungan Polres Tanjungpinang harus mendasarkan diri kepada:
  - a. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku;
  - b. Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Peraturan Kode Etik Profesi Polri;
  - c. Profesionalitas, integritas, obyektivitas, independensi, transparansi, dan responsibilitas;

- d. Prinsip-prinsip pelayanan prima;
  - e. Tidak memasukkan unsur kepentingan pribadi / golongan;
  - f. Tidak dipengaruhi hubungan afiliasi.
3. Dalam hal pejabat / pegawai di lingkungan Polres Tanjungpinang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi benturan kepentingan, maka yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Atasan Langsung dengan mencantumkan alasannya.
  4. Pejabat / Pegawai di lingkungan Polres Kota Tanjungpinang yang tidak memiliki keterlibatan langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya benturan kepentingan, dapat melaporkan melalui Sistem Pelaporan Pengaduan Orang Dalam (Whistle Blowing System).
  5. Apabila pejabat / pegawai di lingkungan Polres Kota Tanjungpinang berada dalam situasi benturan kepentingan, maka untuk mencegah terjadinya tindakan yang mengarah kepada penyimpangan atau Korupsi Kolusi Nepotisme, pegawai tersebut dapat melakukan salahsatu atau beberapa tindakan sebagai berikut:
    - a. Pengurangan (divestasi) kepentingan pribadi;
    - b. Penarikan diri (recusal) dari proses pengambilan keputusan;
    - c. Membatasi akses informasi;
    - d. Mutasi;
    - e. Pengalihan tugas dan tanggungjawab;
    - f. Pengunduran diri dari jabatan.
- E. Langkah Tindak Lanjut Seluruh ketentuan dan kebijakan terkait penanganan benturankepentingan ini agar disosialisasikan kepada seluruh pejabat / pegawai di unit pelayanan Polres Kota Tanjungpinang.
- F. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan penanganan benturan kepentingan agar senantiasa dipantau dan dievaluasi secara berkala oleh Koordinator Pengawasan untuk menjaga efektivitas dan relevansinya dengan lingkungan yang terus berubah, serta melaporkan pelaksanaannya kepada Kepala Kepolisian Resor Kota Tanjungpinang.

Tanjungpinang, 13 Juli 2022

a.n. KEPOLISIAN RESOR KOTA TANJUNGPINANG KASIWAS



KHADIRIN

AJUN KOMISARIS POLISI NRP 66110322